LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT



NO. 3 2000 SERI. D

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR: 2 TAHUN 2000

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 4 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat;

b. bahwa

- b. bahwa sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugasnya, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, oleh karena itu Peraturan Daerah tersebut perlu ditinjau kembali sekaligus disesuaikan dengan Undangundang Nomor 22 Tahun 1999;
- bahwa penyesuaian Peraturan Daerah tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950);
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3269);
 - 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839):
 - 5. Peraturan

 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
- Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.18-PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYATttDAERAHn.go.id/ PROPINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat;
- Pemerintah Daerah adalah Gubernur serta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- 3. Gubemur adalah Gubemur Jawa Barat;
- Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undangundang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
- 5. Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981:
- Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999;

7. Tindak ..

3

7. Tindak Pidana adalah Tindak Pidana Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

B A B II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG Pasal 2

- PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubemur melalui Pimpinan organisasinya;
- (2) Bentuk, susunan organisasi dan tata kerja organisasi sebagaimana ayat (1) pasal ini, diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 3

PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, PPNS mempunyai wewenang :

- menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal did tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil s lidi ik jari dan memotret tersangka;

f. memanggi

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

B A B III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 6

Kepada PPNS disamping hak-haknya sebagai PNS sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Nomor 43 Tahun 1999, diberikan tunjangan yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

Pasal 7

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya wajib

- a. Melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- Menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal:
 - pemeriksaan tersangka;
 - 2) pemasukan rumah;
 - 3) penyitaan barang;
 - 4) pemeriksaan saksi;
 - 5) pemeriksaan tempat kejadian.
- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Pimpinan organisasinya;

BAB IV

PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PPNS

Pasal 8

PNS yang akan diangkat menjadi PPNS diharuskan mengikuti pendidikan khusus yang dilaksanakan oleh lembaga Pendidikan POLRI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

http://www.bphn.go.id/

Pasal 9

Hal-hal yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan pendidikan diatur lebih lanjut oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 10

- Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Gubernur untuk lingkungan Pemerintah Daerah kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan melalui Menteri Dalam Negeri;
- (2) Syarat-syarat PNS yang dapat diangkat menjadi PPNS adalah :
 - a. Serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/b);
 - b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
 - C. Ditugaskan di Bidang Teknis operasional;
- Telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan;
 - e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan niail rata-rata baik;
 - f. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan Keterangan Dokter;
- (3) Hal-hal yang bersifat teknis menyangkut tata cara pengusulan pengangkatan PPNS diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasa. 11 ..

Pasal 11

PPNS yang mutasi antar Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Daerah, Keputusan Mutasinya diterbitkan oleh Gubernur dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dengan mengirimkan tembusannya kepada Menteri Hukum dan Perundangundangan.

Pasal 12

- (1) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - Melanggar disiplin kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS;
- (2) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, diajukan oleh pimpinan organisasi kepada Gubemur dan dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan melalui Menteri Dalam Negeri;
- (3) Usul pemberhentian PPNS harus disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawab-kan dan bukti pendukungnya.

Pasal 13

Keputusan Pemberhentian PPNS diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

| BAE | O 1/ | | |
|-----|------|------|---|
| DAD |) v | | _ |

BAB V

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 14

- (1) PNS yang diangkat atau mutasi sebagai PPNS diberi Kartu Tanda Pengenal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal dikeluarkannya;
- (3) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- Setelah habis masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Ayat (2) Peraturan Daerah ini, dapat diusulkan perpanjangannya;
- (2) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal, harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlakunya, oleh pimpinan organisasi kepada Gubernur;
- (3) Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI...

BAB VI

SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 16

- (1) PPNS sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu harus mengangkat sumpah/janji dan dilantik;
- (2) Tata cara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan dilaksanakan sesuai peraturan perundangundanganyang berlaku.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 17

PPNS yang telah dilantik, dapat melaksanakan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah di wilayah kerja masing-masing.

Pasal 18

Petunjuk teknis penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah oleh PPNS diatur lebih lanjut oleh Gubemur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Setiap PPNS dalam melakukan penyidikan dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan dari pimpinan organisasi atas nama Gubemur.

BAB VIII.

BAB VIII BENTUK/MODEL FORMULIR PENYIDIKAN Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, ditetapkan Bentuk/Formulir penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 21

Pembinaan terhadap PPNS meliputi:

- a. Pembinaan Umum;
- b. Pembinaan Khusus.

Pasal 22

- Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf a Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri;
- (2) Pembinaan Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf b Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Gubemur bekerjasama dengan Instansi terkait.

BAB X PAKAIAN DAN ATRIBUT Pasal 23

(1) Pakaian Dinas PPNS sesuai pedoman dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini;

(2) Tata cara penggunaan pakaian dinas PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Gubemur.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 24

Biaya yang diperlukan dalam kaitan dengan fasilitas bagi PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Barat.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 4 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Gubernur.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan....

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 21 Pebruari 2000

GUBERNUR JAWA BARAT

t.t.d

R. NURIANA

Diundangkan di Bandung pada tanggal 26 Pebruari 2000

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA BARAT,

t.t.d

Drs. H. DANNY SETIAWAN
Pembina Uta ma
NIP. 010 054 068

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2000 NOMOR 3 SERI D